



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2016/PN Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AGUS SALIM
Tempat Lahir	:	Pandai
Umur / Tanggal Lahir	:	32 tahun / 7 Januari 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Pandai RT/RW 008/003 Pandai Kec. Woha Kab. Bima NTB ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa II :

Nama Lengkap

	:	SRI WAHYUNINGSIH
Tempat Lahir	:	Atambua
Umur / Tanggal Lahir	:	34 tahun / 09 Desember 1981
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Pandai RT/RW 008/003 Pandai Kec. Woha Kab. Bima NTB.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tida bekerja.
Pendidikan	:	SD

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan sekarang;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Pidana Nomer 29/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah membaca surat dakwaan penuntut umum;
Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan melihat barang bukti;
Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I. AGUS SALIM dan Terdakwa II. SRI WAHYUNINGSIH** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. AGUS SALIM dan Terdakwa II. SRI WAHYUNINGSIH** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa di tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tablet merk samsung warna putih, satu buah jam tangan warna kuning, dikembalikan kepada I Made Buda.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DK 6041 LZ dikembalikan kepada Adi Saputra;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum Para Terdakwa didakwa, sebagai telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia **Terdakwa I. AGUS SALIM bersama-sama dengan Terdakwa II. SRI WAHYUNINGSIH** pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2015, bertempat di Jl. Poh Gading timur belakang area ftnes lingk kalanaganyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keljimbaran kec. Kuta Selatan Kab Badung atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa satu buah tablet merk merk samsung warna putih, satu buah jam tangan merk gues warna kuning, yang sebagian atau seluruhnya milik I Made Buda, atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa awalnya para terdakwa sebelumnya sudah berencana untuk mencari sasaran pencurian, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DK 6041 LZ berangkat dan berkeliling disepular Jimbaran dan Nusa Dua lalu mereka terdakwa melewati tempat kejadian dan melihat pintu gerbang rumah saksi korban dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa Agus Salim menghentikan kendaraannya dan terdakwa Sri Wahyuningsih masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu gerbang yang tidak terkunci sedangkan terdakwa Agus Salim masih duduk diatas sepeda motor yang keadaan masih hidup sambil mengawasi situasi disekitarnya, setelah sampai didalam rumah terdakwa Sri Wahyuningsih masuk kedalam kamar anak saksi korban dimana pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil satu buah tablet merk samsung warna putih dan satu buah jam tangan merk guess warna kuning lalu dimasukkan kepada tas yang dipersiapkan korban lalu datang saksi korban I Made Buda dan melihat terdakwa Sri Wahyuningsih keluar dari rumah saksi korban lalu datang saksi korban I Made Buda dan melihat terdakwa Sri Wahyuningsih dan terdakwa Agus Salim yang sedang menunggu diluar rumah saksi korban lalu para terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan mereka saksi korban I Made Buda mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 3 dari 13 hal Putusan Pidana Nomer 29/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 : I MADE BUDA, tempat dan tanggal lahir : Jimbaran/10 Nopember 1971, umur 44 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tegal Sari Jimbaran Gang Tegal Mas, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Tab merk samsung warna putih, 1 (satu) buah jam tanan merk Guess warna kuning mas.
- Bahwa saksi ketahui awalnya saksi melihat seorang perempuan masuk kerumah saksi dan setelah saksi tanya kepadanya dijawab mau mencari teman bernama Komang dari Karangasem, dan diluarhalaman ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor beat warna putih dan saksi tanyakan mau cari siapa dibilang mencari kos-kosan dan saat itu seorang perempuan yang membawa tas lalu saksi tana apa isi tasnya dan saksi lihat lalu tasnya dibuang kedekat laki-laki tersebut lalu saksi perintahkan perempuan tersebut untuk mengambilnya, tiba-tiba laki-laki dan perempuan tersebut kabur lalu saksi teriaki maling-maling dan akhirnya keduanya ditangkap oleh masyarakat dan setelah itu saksi menelpon polisi dan akhirnya mereka berdua dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa setelah itu baru saksi mengetahui nama para terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkannya.

Saksi-2 : PAUL MATULESSY Ais. ALE, Jakarta/12 Agustus 1983, 32 Tahun

Aga,ma Kristen, jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Swasta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jalan Tegal Sari Jimbaran Gang Tegal Mas,
Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal dirumahnya Pak Made Budha yaitu dirumah kos-kosannya Pak Made Buda;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar pukul 10.30 wita telah terjadi pencurian yang dilakkan oleh para terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa Sri Wahyuningsih berupa satu buah tab merk samsung warna putih dan satu buah jam tangan merk Guess warna kuning emas;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut setelah saksi korban tanyakan, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak membeirkan keterangan lain lagi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Saksi-3 : RICKY ARNOLD ANJES Als. PAK ERIK, TEMPAT TANGGAL

LAHIR, Srabaya/20 April 1960, umu 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl Poh Gading Timur No.888 Kl. Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung;

- Bahwa saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2016 telah terjadi pencurian dirumahnya saksi korban I Made Buda.
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar teriakan maling-maling, lalu saksi keluar dan saksi melihat pada waktu itu ada melihat seorang perempuan yang bernama Stri Wahyningsih membawa tas warna coklat dengan tali putih yang didalamnya

Hal 5 dari 13 hal Putusan Pidana Nomer 29/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sebuah tab.merek samsung warna putih dan sebuah jam tangan merk Gues warna kuning emas;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersdiangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi dengan saksi korban bertetangga;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga uta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Saksi-4 : I KOMANG ADI SAPUTRA, tempat tanggal lahir Candi Kuning/10

Pebruari 1988, umr 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl Giunung Sopotan Denpasar;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Agus Salim alias Agus, karena ia terdakwa telah menyewa Honda beat warna putih Nopol DK 6041 LZ milik saksi dengan sewa selama satu bulan dan sewanya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa terdakwa Agus Salim dan istrinya bernama Sri Wahyuningsih sebagai tamu ada Hotel Ayu Beat Kuta tempat saksi korban;
- Bahwa saksi ketahui ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa setelah saksi diberitahukan oleh Polisi di Polsek Kuta
- Bahwa kejaidiannya pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2016 telah terjadi pencurian dirumahnya saksi korban I Made Buda.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga uta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.



Saksi-5 : I MADE WASTIKA, Umur 38 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Polri
Laki-laki, Indonesia, SMA, Asrama Polsek Kuta Selatan;

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota polisi yang bertugas di Polsek Kuta Selatan Kabupaten Badung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Nopemer sekitar pukul 10.30 wita saksi menerima telpon dari saksi korban I Made Buda yang mengatakan bahwa telah ada dua orang telah melakukan pencurian dirumahnya saksi korban I Made Budha di Jalan Tegal Sari Jimbaran Gang Tegal Mas, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa atas laporan tersebut lalu saksi datang ketempat kejadian dan saksi langsung menangkap para terdakwa ini;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa Sri Wahyuningsih berupa satu buah tab merk samsung warna putih dan satu buah jam tangan merk Guess warna kuning emas;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut setelah saksi korban tanyakan, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak membeirkan keterangan lain lagi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan para saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

Terdakwa I. AGUS SALIM:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 terdakwa bersama istri telah melakukan pencurian dirumahnya milik Pak I Made Buda di Jalan Poh Gading Timur belakang area fitness lingk. Kalanganyar Jimbaran Kuta Selatan;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Pidana Nomer 29/Pid.B/2016/PN Dps



- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dimana waktu itu Istri terdakwa bernama Sri Wahyuningsih masuk kedalam rumah kos-kosannya milik Pak Made Budha dengan maksud untuk mencari kos-kosan, namun saat itu dilihat ada disebah kamar ada sebuah tab merk samsung warna puith dan sebuah jam tangan merk Gues warna kuning emas lalu diambil dan terdakwa saat itu menunggu diluar dengan sepeda motor masih hidup;
- Bahwa setelah istri terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu ditanya oleh Pak Buda cari siapa dan dijawab oleh istri terdakwa mencari teman dari Karangasem bernama Komang dan terdakwa juga ditanya oleh Pak Buda cari siapa, lalu terdakwa jawab cari tempat kos-kosan dan beberapa menit kemudian istri terdakwa turun dan kabur dan akhirnya terdakwa dan istri terdakwa ditangkap oleh masyarakat disana;
- Bahwa barang bukti yang diambil oleh istri terdakwa adalah sebuah tab merk samsung warna puith dan sebuah jam tangan merk Gues warna kuning emas, sedagkan tas wana coklat milik istri terdakwa, sedangkan sepeda motornya adalah sepeda motor sewaan;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang trsebut adalah untuk dijual untuk kebutuhan sehari-hari dan sewa Hotel;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Terdakwa II. SRI WAHYUNINGSIH,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 terdakwa bersama suami telah melakukan pencurian dirumahnya milik Pak I Made Buda di Jalan Poh Gading Timur belakang area fitnes lingk. Kalanganyar Jimbaran Kuta Selatan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dimana waktu itu suami terdakwa sedang menunggu dibawah dan terdakwa masuk kedalam rumah kos-kosannya milik Pak Made Budha dengan maksud untuk mencari kos-kosan, namun saat itu dilihat ada disebah kamar ada sebuah tab merk samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna puith dan sebuah jam tangan merk Gues warna kuning emas lalu diambil dan terdakwa saat itu menunggu diluar dengan sepeda motor masih hidup;

- Bahwa setelah istri terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu ditanya oleh Pak Buda cari siapa dan dijawab oleh istri terdakwa mencari teman dari Karangasem bernama Komang dan terdakwa juga ditanya oleh Pak Buda cari siapa, lalu terdakwa jawab cari tempat kos-kosan dan beberapa menit kemudian istri terdakwa turun dan kabur dan akhirnya terdakwa dan istri terdakwa ditangkap oleh masyarakat disana;
- Bahwa barang bukti yang terdakwa ambil dari sebuah kamar kos-kosan adalah sebuah tab merk samsung warna puith dan sebuah jam tangan merk Gues warna kuning emas;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual untuk kebutuhan sehari-hari dan sewa Hotel;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan para terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 terdakwa AGUS SALIM dan Terdakwa SRI WAHYUNINGSIH telah melakukan pencurian dirumahnya milik Pak I Made Buda di Jalan Poh Gading Timur belakang area fitnes lingk. Kalanganyar Jimbaran Kuta Selatan;
- Bahwa barang bukti yang terdakwa ambil dari sebuah kamar kos-kosan adalah sebuah tab merk samsung warna puith dan sebuah jam tangan merk Gues warna kuning emas;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual untuk kebutuhan sehari-hari dan sewa Hotel;
- Bahwa para terdakwa mengaku bersalah;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Pidana Nomer 29/Pid.B/2016/PN Dps



- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, maka sampailah Majelis Hakim pada pembuktian mengenai unsur unsur tindak pidana yang didakwakan. Karena dakwaan kami susun secara tunggal maka kami selaku Penuntut Umum diberi wewenang oleh Undang-undang untuk membuktikan Dakwaan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka kami akan membuktikan dakwaan kami yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dengan unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil ;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

ad. 1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan Terdakwa I. AGUS SALIM dan Terdakwa II. SRI WAHYUNINGSIH adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas Terdakwa I. AGUS SALIM dan Terdakwa II. SRI WAHYUNINGSIH sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan para terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa; dan karenanya unsur tersebut diatas telah trpenuhi;



ad. 2 Unsur Mengambil :

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat lain. Dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar pukul 10.30 wita para terdakwa telah mengambil sebuah tab merk samsung warna puith dan sebuah jam tangan merk Gues warna kuning emas tanpa seijin dari pemilimnya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 3 Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan milik para terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain, yaitu dalam hal ini barang tersebut milik saksi korban I Made Buda yang diambil oleh terdakwa Sri Wahyuningsih sebuah tab merk samsung warna puith dan sebuah jam tangan merk Gues warna kuning emas yang dalam hal ini didukung oleh keterangan para salksi dan pengakuan para terdakwa, dan karena unsur ini telah terpenuhi pula;

ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah pelaku sebagai miliknya.

Bahwa benar dalam persidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 para terdakwa telah mengambil sebuah tab merk samsung warna puith dan sebuah jam tangan merk Gues warna kuning emas yang dalam hal ini didukung oleh keterangan para salksi dan pengakuan para terdakwa, dan karena unsur ini telah terpenuhi pula yaitu milik saksi korban dan karena unsur ini telah terpenuhi pula;

ad. 5 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut, pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 para terdakwa telah mengambil sebuah tab merk samsung warna puith dan sebuah jam tangan merk Gues warna kuning emas yang daam hal ini didukung oleh keterangan

Hal 11 dari 13 hal Putusan Pidana Nomer 29/Pid.B/2016/PN Dps



para saksi dan pengakuan para terdakwa, dan karena unsur ini telah terpenuhi pula yaitu milik saksi korban I Made Buda dan karena unsur ini telah terpenuhi pula Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka semua unsur-unsur yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, dan dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana dari para terdakwa, maka pada diri para terdakwa patut dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya

Menimbang, Bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan kami terhadap para terdakwa, maka kami berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan para terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri para terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah tablet merk samsung warna putih, satu buah jam tangan warna kuning, dikembalikan kepada I Made Buda, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DK 6041 LZ dikembalikan kepada Adi Saputra;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri para terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dan mengaku terus terang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;

Mengingat undang-undang yang berlaku, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I. AGUS SALIM dan Terdakwa II. SRI WAHYUNINGSIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";
2. Menghukum terdakwa **Terdakwa I. AGUS SALIM dan Terdakwa II. SRI WAHYUNINGSIH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama :
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah tablet merk samsung warna putih, satu buah jam tangan warna kuning, dikembalikan kepada

Hal 13 dari 13 hal Putusan Pidana Nomer 29/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Buda, 1 (satu) unit sepeda motor hinda beat DK 6041 LZ dikembalikan kepada Adi Saputra;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : KAMIS, TANGGAL : 18 PEBRUARI 2016, oleh kami : ACHMAD PETEN SILI,SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, PUTU GDE HARIADI,SH.MH. dan I.G.N. PARTHA BHARGAWA, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : NI LUH PUTU ARI SUPARMI,SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejari Denpasar dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

I.G.N. PARTHA BHARGAWA,
SH.-

HAKIM KETUA,

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

KETUT ADIUN, SH.-

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 18 PEBRUARI 2016, Nomor 29/Pid.B/2016/PN Dps;



PANITERA PENGGANTI,

KETUT ADIUN, SH.-

Hal 15 dari 13 hal Putusan Pidana Nomer 29/Pid.B/2016/PN Dps